



PENETAPAN

Nomor 199/Pdt.P/2014/PA.Tlm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tilamuta yang memeriksa dan mengadili perkara Pengesahan Nikah pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

RUM DJALILU bin DJALILU MOUO, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, Pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon I.

HAMIDA DUPI binti ALI DUPI, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan tidak lulus SD, pekerjaan Tiada, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Tanah Putih, Kecamatan Dulupi, Kabupaten Boalemo, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARANYA

Bahwa para Pemohon berdasarkan surat permohonan tertanggal 19 Maret 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tilamuta dengan Nomor 199/Pdt.P/2014/PA.Tlm, telah mengajukan permohonan pengesahan nikah dengan dalil-dalil sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 24 April 1977, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta (sekarang Kecamatan Dulupi), Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo), dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, akan tetapi hingga sekarang para Pemohon tidak memperoleh bukti surat nikah.
2. Bahwa pada saat dilangsungkan akad nikah tersebut yang menjadi wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon II yang bernama ALI DUPI yang selanjutnya telah memberikan kuasa untuk pengucapan ijab kepada Pembantu Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguyaman atas nama Imam Miko. Adapun yang menjadi saksi nikah pada saat itu adalah SAID dan MARICE NASARU.
3. Bahwa setelah pengucapan ijab kabul, Pemohon I juga telah menyerahkan mahar kepada Pemohon II berupa uang sebesar Rp. 250,- (dua ratus lima puluh rupiah) dan Pemohon I juga telah mengucapkan janji taklik talak.
4. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka sedangkan Pemohon II berstatus gadis.
5. Bahwa antara para Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan/atau tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bahwa dalam pernikahan tersebut para Pemohon telah dikaruniai 4 orang anak masing-masing bernama :
 - a. HERLINA DJALILU, lahir di Desa Dulupi.
 - b. ISWAN DJALILU, lahir di Desa Dulupi.
 - c. IRWAN DJALILU, lahir di Desa Dulupi.
 - d. IRA DJALILU, lahir di Desa Dulupi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa oleh karena pernikahan para Pemohon tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, maka para Pemohon memohon agar kiranya Pengadilan Agama Tilamuta dapat menetapkan serta menyatakan perkawinan para Pemohon adalah sah menurut hukum.
8. Bahwa tujuan permohonan Isbat Nikah ini adalah untuk pengurusan Buku Nikah.
9. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tilamuta cq. Majelis Hakim dapat memeriksa permohonan ini dan selanjutnya memberikan penetapan yang amarnya berbunyi :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Menetapkan pernikahan Pemohon I (**RUM DJALILU bin DJALILU MOUO**) dan Pemohon II (**HAMIDA DUPI binti ALI DUPI**) yang dilaksanakan pada tanggal 24 April 1977 di Desa Dulupi, Kecamatan Tilamuta (sekarang Kecamatan Dulupi), Kabupaten Gorontalo (sekarang Kabupaten Boalemo) adalah sah menurut hukum.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

SUBSIDER

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada persidangan yang telah ditentukan para Pemohon tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakilnya yang sah.



Bahwa, para Pemohon meskipun menurut berita acara panggilan yang dilaksanakan oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tilamuta, Nomor 199/Pdt.P/2014/PA. Tlm tertanggal 2 April 2014 dan tanggal 14 April 2014 yang dibacakan dalam persidangan, Para Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak datang menghadap sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya para Pemohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini ditunjuk berita acara persidangan bersangkutan sebagai bagian tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa para Pemohon meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk menghadap di persidangan, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka majelis menganggap bahwa para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya permohonan para Pemohon ini harus dinyatakan gugur sesuai pasal 148 R.Bg.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini di bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II sebagai pengaju perkara.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan para Pemohon gugur.
2. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 316.000,- (tiga ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian Penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tilamuta pada hari Senin, tanggal 21 April 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Jumadil Akhir 1435 Hijriyah oleh kami **Drs. DASRI AKIL, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **INDAH ABBAS, S.HI.** dan **ROYANA LATIF, S.HI.** masing-masing sebagai hakim anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis, didampingi oleh hakim-hakim anggota serta **Dra. SALMA MUSADA, S.H.** sebagai Panitera dengan tidak hadirnya Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ttd

INDAH ABBAS, S.HI.

Ttd

ROYANA LATIF, S.HI.

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. DASRI AKIL, S.H.

Panitera,

Ttd

Dra. SALMA MUSADA, S.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
ATK	:	Rp.	50.000,-
Panggilan	:	Rp.	225.000,-
Redaksi	:	Rp.	5.000,-
<u>Meterai</u>	:	Rp.	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	Rp.	316.000,-

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)